

Kepastian Hukum Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi)

INTISARI

Berdasarkan Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) menjadi bagian dari Aplikasi Umum layanan bidang administrasi pemerintahan yang diterapkan secara nasional. Setelah tiga tahun berjalan, pada 2023 penerapan aplikasi Srikandi di lembaga pemerintah (pusat dan daerah) belum optimal. Padahal target pada 2023 seluruh Instansi Pusat telah menerapkan Srikandi dan pada 2024 seluruh Pemerintahan telah menerapkan aplikasi tersebut. Aplikasi Srikandi memiliki beberapa regulasi yang bersinggungan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang telah terlebih dahulu mengatur penyelenggaraan kearsipan termasuk bersifat elektronik. Beberapa norma Perpres SPBE tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan semisal terkait substansi pengelolaan arsip, kewenangan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan amanat untuk pengguna aplikasi Srikandi. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Analisis penelitian meletakkan norma, asas, dan kaidah hukum sebagai kajian, khususnya terkait dengan regulasi SPBE bidang layanan Kearsipan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yaitu berkaitan norma yang mengatur substansi pengelolaan arsip, kewenangan penyelenggaraan kearsipan, dan pengguna dari aplikasi Srikandi. Ketidakpastian norma menimbulkan permasalahan penerapan Aplikasi Srikandi sebagai aplikasi umum SPBE.

ABSTRACT

Based on the Presidential Regulation on Electronic Government, the Srikandi application (Integrated Records Information System) is part of the General Application for government administration

PENULIS

Riko Priyatmo Ramudin
Ahmad M. Ramli
Hilman Rosmana

Universitas Padjadjaran Bandung
Universitas Padjadjaran Bandung
Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta
rikopriyatmo@gmail.com
ahmad.ramli@unpad.ac.id
Hilman.rosmana3@gmail.com

KATA KUNCI

arsip elektronik,
kepastian hukum,
sistem pemerintahan
berbasis elektronik

KEYWORDS

*electronic records,
legal certainty, e-government*

services applied nationally. After three years of implementation, in 2023 the application of Srikandi in Government Institutions (Central and Regional) is not yet optimal. Despite the target that by 2023, all Central Institutions will have implemented Srikandi, and by 2024, all Governments will have implemented Srikandi. The Srikandi application is subject to several regulations, one of which is Law Number 43 of 2009 concerning Archives that has previously regulated matters related to the electronic archival field. Some norms in the Presidential Regulation on SPBE are not harmonious with Law Number 43 of 2009 concerning Archives, especially regarding the substance of archive management, the authority of the National Archives of Indonesia, and the mandate for Srikandi application users. The research method used is Normative Juridical. The research analysis places norms, principles, and legal principles as a study, especially regarding SPBE regulations in the archival services field. The research results show that the mandate of Presidential Regulation Number 95 of 2018 regarding the Electronic Government is not in line with Law Number 43 of 2009 concerning Archives. This is related to norms that regulate the substance of archive management, the authority of archival management, and the users of the Srikandi application. Thus, this creates uncertainty in the implementation of the Srikandi application as a general SPBE application.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi merupakan salah satu bentuk langkah pemerintah meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintah. Aplikasi Srikandi memungkinkan pemerintah mengontrol berfungsinya sistem arsip dengan efektif dan hemat serta menyediakan layanan pemerintah dengan cepat dan aman (Millenia & RFS, 2023:403). Aplikasi Srikandi dirancang

agar dapat diakses di mana pun dan kapan pun sepanjang terhubung dengan internet dan perangkat penghubung. Menurut Hakim (2009), arsip digital/elektronik merupakan aset milik organisasi/lembaga yang dapat menyimpan banyak objek informasi digital dengan tujuan disimpan dalam waktu yang relatif lama dan informasi digital dapat diakses dengan mudah (Rahmah, 2023:2341).

Aplikasi Srikandi memiliki kelebihan dibandingkan pengelolaan arsip yang bersifat konvensional yaitu sebagai

berikut:

- 1) Memudahkan kerja tim, transaksi data dan informasi, dan interoperabilitas antara lembaga pemerintah.
- 2) Informasi yang dapat diandalkan dan asli untuk bahan evaluasi dari kegiatan atau keputusan sebelumnya untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
- 3) Mengorganisir prinsip perlindungan data dan penerapan keterbukaan informasi.
- 4) Mengadministrasikan prinsip-prinsip perlindungan data dan implementasi kebijakan kebebasan informasi dan kebijakan informasi lainnya, melalui pengorganisasian arsip yang baik.
- 5) Mengelola manajemen pengetahuan antar lembaga pemerintahan.
- 6) Dapat dibuktikan secara legal berdasarkan arsip yang autentik (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, 2017:26).

Aplikasi Srikandi termasuk bagian dari amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi Srikandi menjadi bagian dari aplikasi umum layanan bidang administrasi pemerintahan dan diterapkan secara nasional. Konsep aplikasi Srikandi berbagi pakai antar pemerintah, teknologi *web-based* dan pusat data yang terpusat. Konsep tersebut dalam rangka

mengintegrasikan data yang selama bersifat *silo*.

Aplikasi Srikandi diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2020. Setelah tiga tahun berjalan, pada tahun 2023 penerapan aplikasi Srikandi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) belum optimal. Berdasarkan data Portal Layanan Pemerintah Indonesia 517 IPPD, 286.467 unit kerja, dan 576.869 pengguna yang telah menginstal dan menggunakan aplikasi Srikandi sebagai aplikasi umum SPBE layanan bidang kearsipan. Namun, dari 517 lembaga, terdapat 150 lembaga yang tidak aktif dalam hal penggunaannya (tidak ada transaksi dokumen) dan 299 lembaga yang transaksi dokumennya di bawah 1000 transaksi dokumen elektronik. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat IPPD yang aktif menggunakan aplikasi Srikandi. Padahal target pada 2023 seluruh Pemerintah Pusat telah menerapkan Srikandi dan pada 2024 seluruh lembaga pemerintah (pusat dan daerah) telah menerapkan Srikandi (KOMINFO, 2022).

Studi literatur terdahulu menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala penerapan SPBE salah satunya yaitu terkait kebijakan/perundang-undangan yaitu kurangnya regulasi berupa kebijakan/undang-undang, tumpang tindih aturan, kurangnya koordinasi di antara para pemangku

kepentingan, tata kelola yang buruk dan kurangnya rencana strategis yang berkelanjutan (Arief & Abbas, 2021:5). Penelitian lainnya tentang analisis aplikasi Srikandi mengungkapkan perbaikan yang dilakukan yaitu kebijakan aplikasi Srikandi yang belum terintegrasi secara nasional dan proses bisnis belum mengarah kepada pengelolaan arsip statis (Priyatmo & Satria, 2022).

Hasil penelitian tersebut berkorelasi dengan regulasi penerapan aplikasi Srikandi. Aplikasi Srikandi memiliki beberapa regulasi yang bersinggungan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah terlebih dahulu mengatur terkait penyelenggaraan bidang Kearsipan termasuk yang bersifat elektronik. Beberapa norma Perpres SPBE tidak harmonis dengan UU tentang Kearsipan semisal terkait substansi pengelolaan arsip, kewenangan Arsip Nasional RI, dan amanat untuk pengguna aplikasi Srikandi.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian Hukum Penerapan Regulasi Aplikasi Srikandi dalam rangka mencapai tujuan SPBE. Beberapa penelitian terdahulu tentang aplikasi Srikandi seperti penelitian oleh Faizatur Rahmah dan Meirinawati, berjudul Penerapan *Electronic Government* melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi

(Srikandi) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo. Hasil penelitiannya menyebutkan Penerapan aplikasi Srikandi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Probolinggo sudah baik. Aplikasi Srikandi sebagai bentuk inovasi *E-Gov* di kota Probolinggo. Beberapa perbaikan penerapan aplikasi Srikandi di kota Probolinggo diantaranya adalah: Pertama, perlunya dorongan pimpinan untuk penerapan srikandi (*leadership*). Kedua, perlunya perbaikan SOP penerapan aplikasi Srikandi. Ketiga, perbaikan infrastruktur aplikasi Srikandi. Keempat, pengembangan SDM dalam penggunaan teknologi dan informasi (Rahmah, 2023:2347).

Riset yang mengkaji aplikasi Srikandi terdahulu dengan judul Pengelolaan Arsip Berbasis Digital melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Srikandi sudah berjalan dengan baik. Beberapa kendala dalam penerapannya adalah: pertama, kurangnya kesadaran pegawai dalam penerapan Srikandi dan belum semua unit kerja menerapkan Srikandi. Kedua, kendala infrastruktur seperti jaringan. Ketiga, kurangnya dukungan pimpinan BMKG (Nurul Aini, 2021:84).

Dari beberapa penelitian terkait Srikandi di atas, tidak ada satu pun yang membahas Srikandi dari aspek atau sudut pandang hukum, khususnya kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan (*gap*) penelitian terkait Srikandi dari aspek hukum.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Asas Kepastian Hukum Regulasi Penerapan Aplikasi Srikandi sebagai aplikasi umum bidang Kearsipan SPBE di Indonesia dengan UU tentang Kearsipan?
2. Permasalahan dan Tantangan Penerapan Aplikasi Srikandi sebagai Aplikasi Umum dalam mewujudkan tujuan SPBE?

Kerangka Pemikiran

Asas Kepastian hukum sangat kental dengan aliran penalaran positivisme hukum. Arus positivisme muncul dan matang di tengah perkembangan sosial yang signifikan yang terjadi di masyarakat Eropa, pada masa pasca Revolusi Industri Inggris dan Revolusi Sipil Perancis pertengahan tahun 1700-an. Pemimpin utama monarki di Eropa dan tokoh agama saat sistem pengetahuan kuno mulai dipertanyakan, dan gagasan yang membuktikan kesalahan pemikiran, dan pencarian tentang kebenaran esensial muncul di mana-mana (Julyano & Sulistyawan, 2019:16).

Auguste Comte (1789-1857), seorang filsuf hukum positivisme Prancis, menyebutkan sejarah kebudayaan manusia dapat diuraikan ke dalam tiga fase: pertama, fase teologis, di mana manusia mencari kebenaran melalui agama; kedua, fase metafisis, di mana mereka mencari kebenaran melalui filsafat; dan ketiga, fase positif, di mana pencarian kebenaran dilakukan melalui ilmu pengetahuan (Kamarusdiana, 2018:51).

Aliran positivisme hukum berkembang pada abad ke-19, yang dikembangkan filsuf-filsuf Inggris seperti J.Bentham, James Mill, John Stuart Mill. Di negara Jerman, positivisme dikenalkan oleh Ernst Las, Friedrich Jodl, dan Eugen Duhring. Terakhir, aliran positivisme modern dikembangkan pada abad 20 yang merupakan positivisme logis oleh para pakar di Wina dengan sebutan *der Wiener Kreis* (Yesmil Anwar & Adang, 2002:50).

Adapun ciri-ciri dari aliran positivisme hukum, yaitu:

1. Bebas nilai (Objektif): memisahkan secara jelas antara fakta dan nilai. Pembentukan peraturan harus berdasarkan fakta dan tidak memiliki keberpihakan.
2. Fenomenalis: Pengetahuan yang sah mengutamakan pada peristiwa yang terjadi dalam alam semesta. Penolakan terhadap apa yang disebut metafisika yang hanya membayangkan entitas di balik peristiwa-peristiwa tersebut.

3. **Nominalisme: Positivisme** menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat individual-partikular karena itulah satu-satunya kenyataan yang dapat diakses dan diukur secara empiris.
4. **Reduksionisme:** pendekatan di mana alam semesta disederhanakan menjadi fakta-fakta yang dapat diamati.
5. **Naturalisme:** keyakinan akan ketertiban dalam peristiwa alam yang menolak penjelasan supernatural.
6. **Mekanisme:** pandangan bahwa semua fenomena alam dapat dijelaskan dan dipahami melalui prinsip-prinsip mekanikal dan deterministik, seperti halnya dalam fungsi mesin (Ibid.hlm 50).

Berdasarkan uraian diatas, positivisme hukum dapat diartikan bahwa pengetahuan atau pemahaman tentang realitas lebih diutamakan pada pengamatan dan pengukuran fakta-fakta konkret yang bersifat individual atau spesifik. Pendekatan ini menolak ide-ide atau konsep-konsep abstrak yang tidak dapat diukur atau diamati secara empiris. Contohnya, dalam ilmu pengetahuan alam, positivisme mendorong penggunaan metode ilmiah dan eksperimen untuk memahami fenomena alam secara konkret dan terukur.

Herbert Lionel Adolphus Hart mengatakan bahwa positivisme hukum memiliki sifat: Pertama, hukum aturan yang berasal dari manusia. Kedua, hukum

dan kesusilaan tidak berkaitan yang mutlak. Ketiga, analisis tentang konsep hukum penting untuk dibedakan dengan penelitian asal-muasal hukum atau tentang hukum dan penelitian secara keterkaitan hukum dengan gejala kemasyarakatan serta penelitian hukum yang berdasarkan norma dan tujuan fungsi sosial. Keempat, sistem hukum merupakan struktur logika yang tertutup (*closed logical system*), di mana pada sistem tersebut aturan hukum yang benar dapat diperoleh dengan struktur logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah disahkan sebelumnya (Soetiksno, 2004:30).

Berdasarkan pemahaman aliran hukum positivisme, hukum dapat ditarik hubungan dengan asas kepastian hukum yaitu bahwa hukum berasal dari manusia yaitu hasil dari kekuasaan yang legitimasi. Hukum harus memberikan kejelasan, keteraturan dan kepastian. Hans Kelsen mengatakan bahwa kepastian hukum bergantung pada prinsip imputasi, di mana norma hukum yang telah dirumuskan dalam aturan menetapkan sanksi untuk tindakan yang melanggar hukum. Sejalan dengan Van Apeldoorn berpendapat bahwa "kepastian hukum" memiliki dua aspek. Aspek pertama adalah kemampuan hukum untuk menentukan hal-hal konkret. Sementara itu, aspek kedua adalah keamanan hukum, yang mengindikasikan perlindungan terhadap

pihak-pihak yang terlibat terhadap penyalahgunaan kewenangan hakim. Jan Michael Otto secara rinci menjelaskan bahwa kepastian hukum dalam konteks materiel mencakup:

- a. Terdapat peraturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, yang dikeluarkan oleh dan diakui oleh negara sebagai otoritasnya.
- b. Instansi pemerintahan menerapkan aturan hukum dengan konsisten serta tunduk dan patuh terhadapnya.
- c. Hakim-hakim, yang menjalankan peradilan secara independen dan tidak memihak, mengimplementasikan aturan-aturan hukum tersebut dengan konsisten saat menangani sengketa.
- d. Pelaksanaan keputusan pengadilan dilakukan secara konkret (I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Biartha, 2018:206).

Teori Asas kepastian hukum yang mudah untuk dipahami dan cukup terkenal yaitu menurut Gustav Radbruch. Radbruch mengkombinasikan tiga pandangan tentang hukum (filsuf, normatif, dan empiris) dengan tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Radbruch memperinci asas kepastian hukum yaitu: Pertama, hukum ialah perundang-undangan. Kedua, hukum disusun berdasarkan fakta, yang

berarti hukum dibentuk dengan merujuk pada kenyataan. Ketiga, fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam interpretasi atau pemahaman, dan memudahkan pelaksanaan. Keempat, Hukum positif tidak boleh mudah direvisi (Muhammad Amirullah, 2023).

METODE

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan penelitian yuridis normatif, suatu jenis penelitian hukum yang dilaksanakan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder (Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, 2003:10). Penelitian ini meletakkan norma, asas, dan kaidah hukum sebagai kajian, khususnya terkait dengan regulasi SPBE bidang layanan kearsipan. Teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku terkait hukum, artikel jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Teknik analisis yang digunakan ialah deskriptif analisis dengan menguraikan dan mengeksplorasi sumber-sumber yang ada khususnya terkait topik regulasi aplikasi Srikandi, SPBE Bidang Layanan Kearsipan dan Arsip Elektronik.

PEMBAHASAN

Norma Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Penerapan Aplikasi Srikandi.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah mengatur substansi penyelenggaraan kearsipan secara nasional termasuk penyelenggaraan sistem kearsipan secara elektronik. Pasal 1 memberikan pengertian sebagai berikut:

“Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa, pertama, rekaman kegiatan atau peristiwa sebagai objek hukum. Kedua, berbagai bentuk dan media sebagai alat dan dapat menjadi bukti di pengadilan. Ketiga, dibuat dan diterima sebagai peristiwa hukum. Keempat, lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan sebagai subjek hukum.

Hal yang menarik dari pengertian arsip tidak sebatas berupa media kertas dan juga berbagai media dengan

mengikuti perkembangan teknologi atau zaman. arsip berdasarkan perkembangan teknologi saat ini salah jenis arsip adalah bersifat elektronik sebagai contoh dokumen elektronik, film, rekaman suara, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, walaupun tidak menyebutkan langsung aplikasi Srikandi sebagai aplikasi UMUM SPBE, tetapi secara konsep, UU Kearsipan telah mengatur terkait sistem arsip elektronik melalui Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN). Pasal 1 UU Kearsipan di mana SIKN menjadi tanggung jawab ANRI dan digunakan secara nasional melalui jaringan informasi kearsipan nasional.

Arsitektur dan proses bisnis aplikasi Srikandi yang saat ini mirip dengan apa yang menjadi tujuan SIKN. Pengelolaan arsip elektronik pada pencipta arsip IPPD dan Perguruan Tinggi Negeri terintegrasi melalui simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), sebagaimana dijelaskan pada pasal 12 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2) UU Kearsipan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (2):

“Dalam melaksanakan fungsi SIKN, lembaga kearsipan nasional membentuk JIKN.”

Pasal 14 ayat (2):

“Penyelenggara JIKN adalah ANRI sebagai pusat jaringan nasional serta lembaga kearsipan provinsi, lembaga kearsipan kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi sebagai simpul jaringan.”

Lembaga kearsipan nasional dalam hal ini ANRI membentuk SIKN dalam rangka menjamin arsip yang autentik dan utuh yang menjadi salah satu tujuan dari penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan pasal 3 huruf b, yaitu menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait Penerapan Aplikasi Srikandi.

Aplikasi Srikandi lahir dari amanat Perpres SPBE yang tertuang pada beberapa pasal yaitu: **pertama**, Pasal 1 tentang aplikasi Srikandi sebagai aplikasi umum menjadi standar yang diterapkan berbagi pakai di IPPD. **Kedua**, pasal 43 tentang kearsipan salah satu bidang layanan administrasi pemerintahan. **Ketiga**, pasal 63 tentang bab Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kearsipan menjadi salah satu aplikasi umum yang harus dibangun setelah dua tahun Peraturan Presiden SPBE ditetapkan pada tahun 2018. **Keempat**, Pasal 65 berkaitan dengan bagaimana pembangunan dan pengembangan proses bisnis aplikasi umum bidang kearsipan. **Kelima**, Pasal 65 membahas spesifik tentang kearsipan yang terkait keterpaduan dan integrasi proses bisnis sistem kearsipan secara nasional serta Lembaga

menyelenggarakan urusan pemerintahan bertanggung jawab terhadap keterpaduan dan integrasi proses bisnis.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sangat jelas mengamankan aplikasi Srikandi sebagai aplikasi umum SPBE bidang kearsipan. Sehingga aplikasi Srikandi salah satu bentuk *e-government* Indonesia dan mendukung tujuan-tujuan dari Perpres SPBE yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Tindak lanjut dari amanat Perpres SPBE khusus aplikasi umum layanan bidang kearsipan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum bidang Kearsipan Dinamis. Pada **Diktum Kesatu**, disebutkan yaitu menetapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. **Diktum Kedua**, terkait penetapan Srikandi berlaku secara nasional. Serta **Diktum Ketiga**, pembagian tugas Pengembangan dan Pembinaan Aplikasi Srikandi terdiri dari

lintas lembaga/kementerian yaitu pertama, proses bisnis dan data menjadi tanggung jawab oleh lembaga pemerintah memegang urusan bidang kearsipan, kedua teknologi informasi dan komunikasi menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah urusan komunikasi dan informatika, keamanan SPBE menjadi tanggung jawab lembaga pemerintah di bidang keamanan siber.

Analisis Kepastian Hukum Aplikasi Srikandi

Terdapat dua peraturan yang berkaitan dengan aplikasi Srikandi yaitu Perpres SPBE dan UU tentang Kearsipan. Perpres SPBE mengatur tentang program *e-government* di Indonesia termasuk salah satunya aplikasi Srikandi menjadi aplikasi umum layanan bidang administrasi pemerintahan, sedangkan Undang-Undang Kearsipan mengatur secara khusus terkait penyelenggaraan kearsipan secara nasional. Kedua aturan ini bersinggungan dalam hal mengatur tentang kearsipan khususnya arsip elektronik.

Namun, beberapa norma pada Perpres SPBE tidak harmonis dengan norma Undang-Undang Kearsipan. Ketidakharmonisan kedua peraturan tersebut terdapat pada beberapa norma yaitu sebagai berikut:

- a. Norma Mengatur tentang Substansi Pengelolaan Arsip

Perpres SPBE menyebutkan istilah dengan kearsipan hal tersebut tertuang pada pasal 43, pasal 63, pasal 65, dan di lampiran. Merujuk istilah kearsipan pada UU tentang Kearsipan, adalah hal-hal yang berkenaan arsip. Salah satu substansi dengan arsip yaitu pengelolaan arsip. Undang-Undang Kearsipan pasal 9 bahwa pengelolaan arsip terdiri dari pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis adalah satu kesatuan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang saling terhubung. Permasalahannya Perpres SPBE tidak menjelaskan yang dimaksud dengan kearsipan, apakah bentuk pengelolaan arsip dinamis dan/atau pengelolaan arsip statis.

- b. Norma Kewenangan Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Perpres SPBE pasal 36 menyebutkan aplikasi umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Kemudian pasal 65 huruf c menyebutkan penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi. Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur

negara. Kewenangan terkait pembangunan, pengembangan dan standar teknis sebagaimana pasal 36 menjadi tanggungjawab Kominfo. Kominfo juga bertanggung jawab keterhubungan layanan data dan informasi serta melaksanakan Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE.

Selain Menpan-RB dan Kominfo beberapa kementerian/lembaga yang bertanggung jawab penyelenggaraan SPBE yang disebut tim koordinasi SPBE Nasional. Tim koordinasi SPBE Nasional bertanggung jawab koordinasi dan pelaksanaan SPBE. Perpres SPBE Pasal 59 menyebutkan tim koordinasi SPBE Nasional yaitu Menpan RB sebagai ketua SPBE Nasional yang memiliki anggota sebagai berikut: pertama, menteri dalam negeri menyelenggarakan urusan dalam negeri. Kedua, menteri keuangan yang menyelenggarakan urusan bidang keuangan. Ketiga, menteri komunikasi dan informatika yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika. Keempat, menteri perencanaan dan pembangunan nasional menyelenggarakan urusan bidang perencanaan dan pembangunan nasional. Kelima, Kepala Lembaga Siber dan Sandi Negara, menyelenggarakan urusan bidang

keamanan siber. Keenam, kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pengkajian dan penerapan teknologi dalam hal ini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Perpres SPBE tidak menulis peran ANRI dalam penyelenggaraan SPBE khususnya aplikasi umum bidang layanan kearsipan. Padahal Undang-Undang Kearsipan pasal 6 ayat (1) menyebutkan penyelenggaraan kearsipan secara nasional menjadi tanggung jawab ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional. Lebih lanjut ayat (5) menjelaskan tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip.

c. Norma Pengguna Aplikasi Srikandi

Perpres SPBE mengatur pengguna aplikasi Srikandi terdiri IPPD. Hal tersebut tertuang pada Pasal 1 Ayat 22 yaitu Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD. Namun pasal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan pasal 8 yang menyebutkan bahwa Pembinaan kearsipan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (5) dilaksanakan oleh lembaga kearsipan nasional terhadap pencipta

arsip tingkat pusat dan daerah, lembaga kearsipan daerah provinsi, lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, dan lembaga kearsipan perguruan tinggi. Penjelasan lainnya bahwa penyelenggaraan kearsipan nasional pada Undang-Undang kearsipan memiliki ruang lingkup lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan serta lembaga kearsipan (Pasal 5).

Dalam hal ini Undang-Undang Kearsipan menyatakan bahwa pengguna aplikasi Srikandi tidak hanya IPPD, namun juga memiliki ruang lingkup lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), perusahaan termasuk BUMN dan BUMD, Organisasi Politik Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan (Individu).

Permasalahan dan Tantangan Penerapan Aplikasi Srikandi

Perselisihan peraturan berdampak pada ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kebingungan bagi masyarakat atau pelaksana peraturan dan Undang-Undang tersebut. Dampak lain dari ketidakpastian hukum adalah menurunnya kewibawaan hukum,

kepercayaan publik, bahkan mempengaruhi penurunan ekonomi, dan menambah konflik di masyarakat. Fenomena ketidakpastian hukum, menurut Briestzke mengindikasikan bahwa ketidakpastian hukum berasal dari kerumitan atau kompleksitas masalah itu sendiri. Pada tingkat tertentu, suatu peraturan yang bersifat spesifik dan bertujuan mengatur masalah kompleks dapat menimbulkan kesulitan dalam pengaturan penyelesaian masalah tersebut (Rissy, 2020:222).

Ketidakpastian hukum bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan oleh UU tentang Kearsipan pada Pasal 2 yang menjelaskan bahwa UU tentang Kearsipan memberikan dasar hukum untuk semua kegiatan penyelenggaraan kearsipan dan memberikan kepastian serta rasa aman bagi mereka yang menyelenggarakan kearsipan. UU tentang Kearsipan Pasal 4 mempertegas bahwa kepastian hukum penyelenggaraan kearsipan adalah penyelenggaraan kearsipan dilakukan sesuai dengan dasar hukum dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan, etika, dan keadilan dalam kebijakan penyelenggaraan negara. Hal Ini mencerminkan implementasi prinsip supremasi hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum yang berlaku.

Dampaknya permasalahan dan tantangan muncul pada implementasi aplikasi Srikandi. Permasalahan tersebut tidak jauh dari terkait pengelolaan arsip, wewenang, dan pengguna aplikasi Srikandi.

1. Pengelolaan Arsip

Apa yang dicita-citakan Penyelenggaraan Kearsipan Nasional adalah pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis yang terintegrasi dalam bingkai sistem informasi Kearsipan Nasional belum terealisasi. Pada kenyataannya aplikasi Srikandi hanya mengelola arsip dinamis di mana secara proses bisnis terputus dengan pengelolaan arsip statis. Alhasil pengelolaan arsip di aplikasi Srikandi tidak sesuai standar pengelolaan arsip yang harus mengalir dari arsip dinamis sampai arsip statis. Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, 2019:49), bahwa proses bisnis inti kearsipan nasional mengelola arsip dinamis menjadi arsip statis. Hal ini berarti bahwa pengelolaan arsip yang mengalir dari dinamis ke arsip statis. Sistem informasi kearsipan satu kesatuan pengelolaan arsip dinamis lalu arsip statis, tidak terputus sebatas pengelolaan arsip dinamis.

Permasalah lainnya yaitu adanya dualisme aplikasi yang dikoordinasi oleh Menpan RB dalam bingkai SPBE dan

aplikasi SIKN yang dikelola langsung oleh ANRI. Kedua aplikasi ini berjalan masing-masing tanpa adanya integrasi. Padahal konsep kedua aplikasi ini satu kesatuan dan terintegrasi yang berlandaskan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu ujung dari Sistem Informasi Kearsipan Nasional adalah pelayanan publik yaitu menyediakan arsip kepada masyarakat agar dapat dengan mudah diakses dan memastikan akses arsip elektronik yang autentik, utuh dan terpercaya.

2. Kewenangan

Menyangkut wewenang tidak disebutkan ANRI atau Penyelenggara Urusan Kearsipan dalam Perpres SPBE. Hal tersebut berdampak pada program dan anggaran ANRI dalam menjalankan pengembangan aplikasi Srikandi. ANRI tidak dapat berbuat banyak karena terkait kebijakan diamanatkan kepada Menpan-RB, Infrastruktur dan Sarana Prasarana kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan terkait keamanan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Padahal kenyataannya, pengguna aplikasi Srikandi selalu berkoordinasi kepada ANRI terkait permasalahan kebijakan dan teknis dalam menjalankan aplikasi Srikandi.

3. Pengguna Aplikasi Srikandi

Undang-Undang Kearsipan mengamanatkan ANRI tidak hanya sebagai pembina IPPD, tetapi juga Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD,

Organisasi Kemasyarakatan dan sebagainya. Tetapi Perpres SPBE membatasi penggunaan pada IPPD. Pada akhirnya, instansi selain IPPD merasa 'iri', dan terus mempertanyakan bagaimana penerapan aplikasi Srikandi.

Teori Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia

Berdasarkan uraian diatas mengenai analisis kepastian hukum, secara jelas terdapat ketidakpastian hukum dalam penerapan aplikasi Srikandi. Hal tersebut tidak sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch khususnya yaitu “Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan”.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal ayat (3), dimana penyelenggaraan negara harus berlandaskan prinsip dan norma aturan hukum. Aturan hukum harus tertulis dan dibuat oleh lembaga yang memiliki kekuasaan dan berwenang. Aturan hukum harus memiliki prinsip '*rule of law*' yang berasaskan kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatan bagi semua lapisan masyarakat. *Rule of law* juga memiliki prinsip bahwa peraturan perundang-undangan memiliki hierarki, sebagaimana

tertuang pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan, prinsip yang dipegang adalah aturan lebih bawah tidak bertentangan dengan aturan lebih atas. Sebagaimana asas konflik hukum yaitu asas *lex superior derogate legi inferiori* (peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi). Artinya, secara prinsip hukum Perpres SPBE dapat diabaikan karena tidak harmonis dengan Undang-Undang Kearsipan.

Akan tetapi pada praktiknya Perpres SPBE lebih dapat memberikan ruang untuk menjalankan kearsipan elektronik dibandingkan Undang-Undang Kearsipan. Perpres SPBE lebih teknis dan lengkap dalam menjelaskan bagaimana aplikasi Srikandi dijalankan. Adanya Perpres SPBE mendorong kearsipan elektronik dapat lebih maju dan menjadi program prioritas nasional yang dilaksanakan secara kolaborasi antar-kementerian/lembaga.

ANRI tetap mendorong aplikasi Srikandi sebagai aplikasi umum SPBE bidang layanan kearsipan sebagai perwujudan tujuan penyelenggaraan kearsipan. ANRI menetapkan Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Peraturan ANRI memberi panduan lebih kepada teknis agar memudahkan lembaga pemerintah (pusat dan daerah) dalam penerapan aplikasi Srikandi. ANRI juga mengeluarkan peraturan lain yang berkaitan aplikasi Srikandi yaitu Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas dan Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik. Peraturan ANRI Pedoman Tata Naskah Dinas memberikan pedoman terkait bentuk naskah dinas elektronik. Sedangkan Peranri tentang Pengelolaan Arsip Elektronik memberikan panduan prinsip dan proses bisnis dalam pengelolaan arsip elektronik.

Menurut Prof Ramli, bahwa hukum sebagai infrastruktur transformasi Indonesia. Terminologi infrastruktur adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai pendukung utama untuk terselenggaranya suatu proses, termasuk perubahan dalam hal ekonomi, sosial, budaya, dan perilaku individu. Fungsi hukum tidak semata penjaga kepastian, ketertiban, dan keadilan tetapi juga

layaknya teknologi sebagai infrastruktur transformasi Indonesia. Berdasarkan teori tersebut artinya fungsi hukum tidak bersifat pasif tetapi dinamis dalam menyikapi perkembangan teknologi dan informasi (Ahmad M. Ramli & Tasya Safiranita Ramli, 2022:31).

Prof Ramli menambahkan bahwa ada beberapa unsur penting dalam hukum sebagai infrastruktur transformasi Indonesia yaitu:

- (1) Ideologi, *living law*, jatidiri & Budaya Luhur Bangsa, Teknologi, *Public Policy*
- (2) Substansi Hukum
- (3) Struktur Hukum
- (4) Budaya Hukum
- (5) Proses pembentukan hukum kolaboratif multidisiplin
- (6) Lembaga-lembaga & proses-proses untuk pembentukan dan penegakannya (Ahmad M. Ramli & Tasya Safiranita Ramli, 2022:31).

Selama Undang-Undang Kearsipan dan Perpres SPBE memiliki keenam unsur tersebut, artinya fungsi hukum sudah berjalan dalam mengawal transformasi digital khususnya penerapan aplikasi Srikandi. Undang-Undang Kearsipan dan Perpres SPBE dapat saling mengisi untuk mendorong penerapan aplikasi Srikandi. Langkah selanjutnya yaitu melakukan harmonisasi agar selaras dengan kepastian hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE tidak harmonis dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan khususnya terkait dengan norma pengaturan aplikasi Srikandi. Ketidakharmonisan tersebut terdapat pada beberapa norma yang terkait pengaturan pengelolaan arsip, kewenangan aplikasi Srikandi, dan pengguna aplikasi Srikandi. Ketidakharmonisan tersebut tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan kemudian menimbulkan berbagai masalah dan memperlambat implementasi aplikasi Srikandi.

Berdasarkan teori hukum teknologi dari Prof. Ramli, bahwa hukum tidak hanya penjaga kepastian, ketertiban dan keadilan namun juga hukum berfungsi sebagai infrastruktur transformasi Indonesia. Artinya kedua peraturan tersebut dapat dilaksanakan selama mendorong kemajuan penerapan aplikasi Srikandi dalam mewujudkan tujuan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Indonesia. Selama proses program aplikasi Srikandi berjalan diperlukan juga harmonisasi kedua peraturan tersebut agar selaras dengan asas kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. Politeknik STIALAN Jakarta, Y. (n.d.). *Pengelolaan Arsip Berbasis Digital melalui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika*, 84-88.
- Amirullah, M. (2023). *Bahan Ajar Mata Kuliah Pelanggaran TIK dan KI pada Magister Ilmu Hukum Proyek Hukum Digital*.
- Anwar, Y. & Adang. (2002). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 8(1): 1-6.
- Atmadja, D.G. & I Nyoman Putu Biartha. (2018). *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, I(1): 13-22.
- Kamarusdiana. (2018). *Filsafat Hukum*. Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen. UIN Syarif Hidayatullah).
- KOMINFO. (2022). Dashboard Srikandi. [Http://Portal.Layanan.Go.Id/Dashboard/Srikandi](http://Portal.Layanan.Go.Id/Dashboard/Srikandi).

- Priyatmo, R., & Satria, O. H. (2022). Analisis Aplikasi Srikandi Menggunakan Metode *System Usability Scale* (SUS) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Kearsipan*, 17(1): 21-42.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan. (2017). *Kajian Tata Kelola E-Arsip*. (1st ed., Vol. 1). Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, A. N. R. I. (2019). *Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Layanan Kearsipan*. Arsip Nasional R e p u b l i k Indonesia, Jakarta.
- Rahmah, F. (2023). Penerapan *Electronic Government* Melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Probolinggo. *Publika*, 2341-2350.
- Millenia & RFS, H. T. (2023). Efektivitas Pelayanan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(15): 403-408.
- Ramli, A.M. & Tasya Safiranita Ramli. (2022). *Hukum Sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rissy, Y. Y. W. (2020). Pergeseran Negara Hukum Ke 'Negara Hibmampuan': Menakar Dampak Regulasi Penanganan Covid-19 Terhadap Perekonomian Dan Keuangan Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2): 214-228.
- Soekanto, S. & Sri Mahmudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetiksno. (2004). *Filsafat Hukum Bagian 1*. Jakarta: Pradnya Paramita.